

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Nomor : Kep. 1121-6/1.851.2.007

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN BUNDA HATI KUDUS
Tanggal 7 Agustus 2002 Nomor 678/A/YBK/VIII/2002
Tentang Ijin Ulang Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :
- Nama Yayasan/Badan : YAYASAN BUNDA HATI KUDUS
- Penyelenggara
- Alamat : Jl. Kebon Jeruk Raya No.19
Jakarta Barat
- Penanggung Jawab : STEVANUS SUPONO S.
- Akte Yayasan/Badan : Nomor - 4 -
Penyelenggara : Tanggal 25 Januari 2002
Notaris : MILLY KARMILA SAREAL S.H.
di : Jakarta
- Nama Sekolah : TK. TARSISIUS II
- Jenis : TK A dan TK B
- Waktu Belajar : Jam 07.00 s.d 10.20 WIB
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Kebon Jeruk Raya No.19
Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2002/2003
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu I (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2002/2003
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta
Barat, sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut, tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Oktober 2002

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Barat



H. A. Ruchiyat, MM

NIP. 470018794